



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 23/B/2022/PTTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 pukul 13.00 WITA telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**Nama Jabatan : BUPATI MOROWALI**, Tempat Kedudukan di Komplek

Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Tengah,  
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. BAHDIN BAID, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. HASRUN BUKIA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. ABDUL GAFAR SALAM, S.H., Pekerjaan sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ABDUL GAFAR SALAM DAN REKAN, beralamat di Jalan Baruga Palu;
4. HASNAWATI MULUDE, S.H., Pekerjaan sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ABDUL GAFAR SALAM DAN REKAN, beralamat di Jalan Baruga Palu;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 23/B/2022/PTTUN Mks*



Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali, di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan domisili elektronik : pada alamat email : bagianhukum.setdakab.morowali@gmail.com., berdasarkan; Surat Kuasa Khusus Nomor : 047/0933/HKM/IX/2021, tanggal 13 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**

#### **M E L A W A N**

**PT. MERIDIEN MINERAL INDONESIA**, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Meridien Mineral Indonesia Nomor : 16 tanggal 14 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0040444.AH.01.0 tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Meridien Mineral Indonesia tanggal 16 Juli 2021, dalam hal ini diwakili oleh EMIR BARAMULI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Wiraswasta , Tempat Tinggal di Jalan Hang Lekir VI Nomor 19 RT.004, RW.006, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam kedudukannya

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 23/B/2022/PTTUN Mks*



selaku Direktur Utama PT. Meridien Mineral Indonesia;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2021, dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut memberikan kuasa kepada:

1. TOGI B. ARITONANG, S.H.;
2. MARNO, S.H.;
3. TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H.;
4. IVAN DENCY SALMON, S.H.;
5. MUH. FIKRI, S.H., M.H.;

Keseluruhnya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada TBA Lawfirm, TB. Aritonang & Associates, Legal Consultant & Advocates, beralamat kantor di Gedung Thamrin City Cosmo Terrace Office Suite lantai 3A (3A/OS/02) Jalan Thamrin Boulevard Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, domisili elektronik pada alamat email [mamo.palu@gmail.com](mailto:mamo.palu@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 23/Pen/2022/PTTUN.Mks., tanggal 8 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 23/PEN.HS/2022/PTTUN.MKS, tanggal 11

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 23/B/2022/PTTUN Mks*



April 2022, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 23/PEN.HS/2022/PTTUN.MKS, tanggal, 12 April 2022 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 45/G/TF/2021/ PTUN. PL tanggal 14 Desember 2021 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat- surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

### **TENTANG DUDUK SENKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 45/G/TF/2021/PTUN.PL, tanggal 14 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

#### **I. Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

#### **II. Dalam Pokok Sengketa:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Meridien Mineral Indonesia tanggal 30 November 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.020/DESDM/XI/2011 tentang Persetujuan izin usaha

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 23/B/2022/PTTUN Mks*



Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Meridien Mineral Indonesia tanggal 30 November 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 45/G/TF/2021/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Tergugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga pihak Penggugat/Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 45/G/TF/2021/PTUN.PL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 24 Desember

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 23/B/2022/PTTUN Mks*



2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara *e-court*, sebagaimana Pasal 1, angka 6 dan angka 11, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Tergugat/Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan; sehingga pihak Penggugat/Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 45/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 14 Desember 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 April 2022. telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 45/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 14 Desember 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 23/B/2022/PTTUN Mks*



benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 45/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 14 Desember 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 45/G/TF/2021/PTUN PL, tanggal 14 Desember 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 45/G/TF/2021/PTUN.PL, tanggal 14 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 23/B/2022/PTTUN Mks*



Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal **11** April 2022 oleh Kami, H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. dan KASIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. ABDUL RAIS, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai/Ttd.

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H. H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

Ttd.

KASIM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. ABDUL RAIS, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 23/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00  
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 23/B/2022/PTTUN Mks